

KLAUSUL BARANG-BARANG MILIK PRIBADI PEGAWAI
--

Ganti rugi yang dijamin oleh Polis ini diperluas meliputi pakaian dan/atau barang-barang milik pribadi pegawai dari Tertanggung sampai suatu jumlah tidak melebihi RP. 250.000,- untuk setiap orang pegawai dan jumlah secara keseluruhannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,-